

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 3 (tiga) terkait Prosedur PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang, penulis dapat menyimpulkan poin-poin sebagai berikut :

1. Proses penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang kurang tegas dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang dan Jasa Tertentu yaitu wajib pajak yang tidak patuh seharusnya dikenakan sanksi, termasuk pelelangan sesuai dengan aturan Undang-Undang, tetapi dalam praktik belum diterapkan secara optimal.
2. Perbedaan antara teori dan praktik dalam penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Batang menunjukan tantangan yang signifikan dalam implementasi dari Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang dan Jasa Tertentu, menyatakan proses penagihan dimulai dengan memberikan teguran, diikuti dengan tindakan lanjut jika wajib pajak tidak patuh seperti pengeluaran Surat Paksa hingga tahap pelelangan aset untuk menutupi utang pajak. Meskipun terdapat prosedur yang jelas dalam teori tetapi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban masih sangat rendah, sehingga proses penagihan tidak berjalan efektif.
3. Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang dan Jasa Tertentu.
4. Pelaksanaan prosedur penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak terutang,

dan kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

5. BPKPAD Kabupaten Batang telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam upaya optimalisasi Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Batang, seperti melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis sampaikan penyusunan Tugas akhir, maka penulis memberikan saran kepada BPKPAD Kabupaten Batang sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Batang. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. BPKPAD Kabupaten Batang lebih tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah dalam proses pemungutan dan penagihan terhadap wajib pajak. Serta meningkatkan ketelitian dalam proses penyetoran pajak untuk menghindari kesalahan data.
2. Meningkatkan aktivitas penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak mengenai Prosedur Operasional Standar (SOP) pembayaran dan penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat memahami dengan jelas sistem kebijakan pembayaran dan penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, terutama jika wajib pajak memiliki piutang pajak.